



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 November 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 10 Januari 1980 Umur 40, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 20 Juli 2020 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/032/X/2014, tertanggal 09 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pelalawan, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kemudian pada bulan Septeber 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Anak I, lahir tanggal 15 Juni 2015;
- Anak II, lahir tanggal 06 September 2017;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena;

- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Tergugat bersifat egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 27 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 15 Juli 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 553/032/X/2014, tertanggal 09 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Air Molek, 02 Maret 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi Jawa Timur kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Pelalawan dan kembali di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah dua tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dengan tidak tegur sama dan saling diam sewaktu tinggal di Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang dari Jawa ke Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat di Kiyab Jaya tidak ada dijemput oleh Tergugat atau menyuruh Penggugat untuk ke Jawa;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Kiyab Jaya, 21 April 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT 008, RW 003, Desa Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi Jawa Timur kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Pelalawan dan kembali di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi Jawa Timur;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dengan tidak tegur sama dan saling diam sewaktu tinggal di Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih setahun yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang dari Jawa ke Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang tanpa diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat di Kiyab Jaya tidak ada dijemput oleh Tergugat atau menyuruh Penggugat untuk ke Jawa;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kiyap Jaya, RT 008, RW 003, Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat bersifat egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ
مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2014 di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah adik kandung dan kakak saudara Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2014 di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan September 2019 atau lebih setahun yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan September 2019 atau lebih setahun yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslim, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 400.000,00
4. Notifikasi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)